

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah banyaknya pemaparan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sewa menyewa yang dilakukan pemilik sepeda panjang terhadap penyewa di Stadion Utama Riau Pekanbaru dilaksanakan melalui prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti, tahap pertama calon penyewa datang untuk menyewakan sepeda dan membayar uang sewa terlebih dahulu, dengan harga yang telah disepakati. Waktu penyewaannya di tentukan satu jam. Tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak. Tahap kedua, setelah uang sewa dibayarkan maka penyewa bebas menggunakan sepeda yang disewakan. Dan penyewa pun tidak ada memeriksa barang sewaanannya terlebih dahulu sebelum digunakan, sehingga adanya barang yang rusak yang tidak diketahui oleh si penyewa. Tahap ketiga, pada saat pengembalian, ada sepeda dikembalikan setelah berakhirnya waktu penyewaan, ada juga yang terlambayt mengembalikan sepeda, dan bahkan ada juga yang mengembalikan sepeda dalam keadaan rusak, dan lebih parahnya sepeda tidak dikembalikan sama sekali.
2. Apabila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pelaksanaan penyewaan (*ijarah*) sepeda panjang di Stadion Utama Riau Pekanbaru dari prinsip-prinsip mu'amalah merupakan suatu transaksi yang dibolehkan, karena

dapat membantu sebagian masyarakat yang memerlukan sepeda panjang untuk disewakan dengan jalan *ridha* tanpa ada paksaan dan saling memberi manfaat. Namun dari pelaksanaan akad *ijarah* dilapangan, pelaksanaannya yang disertai dengan akad tertulis dan tidak disebutkan tentang sanksi, pelanggaran dan ganti rugi jika terjadi kerusakan, serta tidak disebutkannya hak dan kewajiban anatara kedua belah pihak yang berakad. bertentangan dengan surat Annisa ayat 29, dan surat al-Maidah ayat 1.

B. Saran

1. Hendaknya pemilik usaha sepeda panjang mempunyai strategi dalam praktek penyewaan sepeda panjang, misalnya adanya pengisian formulir, atau kesepakatan tertulis, atau menahan kartu identitas atau kartu sim atau nomor handpone. Agar sedikit mengurangi kecurangan-kecurangan dalam penyewaan, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan pemilik harus memberi ketegasan-ketegasan kepada penyewa. dan penyewa juga harus memenuhi kewajibannya sebagai penyewa,
2. Hendaknya pemilik usaha sepeda panjang memiliki beberapa sikap, agar sewanya selalu ramai, yaitu meluruskan niat (memantapkan aqidah) di awal usahanya, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan penyewa, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau seandainya sepeda itu memang tidak bisa untuk disewakan, sebaiknya diberi tahu sebelum disewakan. Agar penyewa tidak merasa kecewa dengan barang sewanya.

Dan pemilik usaha sepeda panjang dan penyewa tahu akan hak dan kewajibanya. Agar sama-sama suka sama suka, dan merasa nyaman.